



PUTUSAN

Nomor 645 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARYANTO pgl ANTO bin BUYUNG KAMIR;**
Tempat Lahir : Payakumbuh;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/1 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pagar Nomor 07 RT 001 RW 001,
Kelurahan Ibuah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan kota sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 645 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aryanto pgl Anto bin Buyung Kamir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Turut serta membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak dan mendatangkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aryanto pgl Anto bin Buyung Kamir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. (satu) *bundle* berkas-berkas yang digunakan sebagai dasar dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00329 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago atas nama Ari Susanto;
Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh melalui Saksi Petrolika, SH pgl Ika;
 2. 1 (satu) bundel berkas-berkas pemingan atas nama Yulianis;
 3. 1 (satu) bundel berkas-berkas pemingan atas nama Isra Yetti;
 4. 1 (satu) bundel berkas-berkas pemingan atas nama Rostiti;
Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 106/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 11 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Aryanto pgl Anto bin Buyung Kamir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemalsuan surat";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 645 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana lainnya sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) *bundle* berkas-berkas yang digunakan sebagai dasar dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00329 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago atas nama Ari Susanto;

Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh melalui Saksi Petrolika, S.H;

2. 1 (satu) bundel berkas-berkas pemingan atas nama Yulianis;

3. 1 (satu) bundel berkas-berkas pemingan atas nama Isra Yetti;

4. 1 (satu) bundel berkas-berkas pemingan atas nama Rostiti;

Terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 342/PID/2023/PT PDG tanggal 1 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 106/Pid.B/ 2023/PN Pyh tanggal 11 September 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aryanto pgl Anto bin Buyung Kamir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemalsuan surat";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 645 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) *bundle* berkas-berkas yang digunakan sebagai dasar dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00329 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago an. Ari Susanto;

Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh melalui Saksi Petrolika, S.H;

1. 1 (satu) bundel berkas-berkas pembanding atas nama Yulianis;
2. 1 (satu) bundel berkas-berkas pembanding atas nama Isra Yetti;
3. 1 (satu) bundel berkas-berkas pembanding atas nama Rostiti;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Akta.Pid.K/2023/PN Pyh *juncto* Nomor 106/Pid.B/2023/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 6 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada tanggal 13 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 6 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 645 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, judex facti telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan judex facti telah mempertimbangkan dengan tepat fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membuat Surat Hibah kepada Saksi tertanggal 3 Februari 1997 atas tanah pusako tinggi dari Rostiti Rasfandy Yarnita, dimana tanda tangan orang tua dan saudara-saudara dari Saksi Rasfandy Yarnita dibuat sendiri oleh Terdakwa atas petunjuk Saksi Rasfandy Yarnita. Selain itu Terdakwa juga membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Waris yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa atas nama Yulianis, Ridwan dan Isra Yetty dengan menirukan tanda tangan yang ada di KTP masing-masing;
 - Bahwa kedua dokumen tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa melakukan pengurusan sertifikat ke BPN Kota Payakumbuh sehingga terbit sertifikat atas nama Rasfandy Yarnita. Selanjutnya tanah bersertifikat tersebut dijual Terdakwa kepada Ari Susanto seharga Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), dimana uang hasil penjualan diserahkan kepada Saksi Rasfandy Yarnita sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setelah dikurangi biaya proses penerbitan sertifikat dan fee untuk Terdakwa;
 - Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2344/DTF/2022 tanggal 19 Desember 2022 dengan kesimpulan bahwa tanda tangan Rostiti, Yulianis dan Isra Yetty dalam dokumen surat hibah dan surat keterangan waris yang dibuat Terdakwa adalah berbeda dengan tanda tangan yang

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 645 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dari ketiga orang tersebut. Perbuatan Terdakwa dan Saksi Rasfandy Yarnita telah menimbulkan kerugian materil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi Saksi Isra Yetty dan Saksi Yulianis sebagai pihak yang ikut berhak atas bidang tanah tersebut;

- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 645 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juni 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Hamsurah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd/

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Hamsurah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 645 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)